

PENDAMPINGAN HUKUM DAN EDUKASI HAK ASASI BAGI MASYARAKAT MARGINAL DI DESA GANDASULI

Pupu Sriwulan Sumaya¹
Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon¹
pupusumaya25@gmail.com¹

ABSTRAK

Program pengabdian masyarakat dengan tema Pendampingan Hukum dan Edukasi Hak Asasi bagi Masyarakat Marginal di Desa Gandasuli bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum serta pemahaman hak asasi manusia (HAM) bagi kelompok masyarakat marginal. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh minimnya akses informasi mengenai hukum dan HAM yang dapat menyebabkan masyarakat marginal di Desa Gandasuli menjadi rentan terhadap pelanggaran hak. Metode yang digunakan dalam program ini meliputi penyuluhan hukum, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan konsultasi hukum langsung. Program dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat serta organisasi non-pemerintah untuk memastikan kegiatan berjalan efektif dan berkesinambungan.

Hasil dari program ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia, hak-hak dasar sebagai warga negara, serta mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk melindungi hak-hak tersebut. Selain itu, masyarakat Desa Gandasuli juga lebih proaktif dalam menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait masalah hukum yang dihadapi. Implikasi dari program ini adalah adanya peningkatan keberdayaan masyarakat dalam mempertahankan hak-hak mereka di hadapan hukum, serta potensi terbentuknya komunitas peduli hukum yang berkelanjutan di masa depan.

Program ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara akademisi, praktisi hukum, dan pemerintah dalam meningkatkan literasi hukum di kalangan masyarakat marginal. Saran untuk kegiatan lanjutan adalah perlu adanya pelatihan mendalam terkait mekanisme advokasi hukum serta pendampingan yang berkelanjutan agar masyarakat dapat lebih mandiri dalam menghadapi masalah-masalah hukum yang kompleks. Dengan demikian, pengabdian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi perlindungan HAM di kalangan masyarakat marginal.

Kata Kunci: Pendampingan, HAM, Desa Gandasuli.

ABSTRACT

The community service program with the theme of Legal Assistance and Human Rights Education for Marginalized Communities in Gandasuli Village aims to increase legal awareness and understanding of human rights (HAM) for marginalized community groups. This activity is motivated by the lack of access to information about law and human rights which can make marginalized communities in Gandasuli Village vulnerable to rights violations. The methods used in this program include legal counseling, focus group discussions (FGD), and direct legal consultations. The program is implemented in a participatory manner by involving local community leaders and non-governmental organizations to ensure that activities run effectively and sustainably.

The results of this program show a significant increase in community understanding of human rights, basic rights as citizens, and legal mechanisms that can be used to protect these rights. In addition, the people of Gandasuli Village are also more proactive in conveying aspirations and complaints related to legal problems they face. The implications of this program are an increase in community empowerment in defending their rights before the law, as well as the potential for the formation of a sustainable legal care community in the future.

The program also emphasizes the importance of collaboration between academics, legal practitioners, and the government in improving legal literacy among marginalized communities. Suggestions for follow-up activities include the need for in-depth training related to legal advocacy mechanisms and ongoing assistance so that communities can be more independent in dealing with complex legal problems. Thus, this service is expected to provide a long-term positive impact on protecting human rights among marginalized communities.

Keywords: *Mentoring, Human Rights, Gandasuli Village*

PENDAHULUAN

Pendampingan hukum dan edukasi hak asasi bagi masyarakat marginal di Desa Gandasuli merupakan inisiatif penting untuk mengatasi rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum dan hak asasi mereka. Banyak individu di kelompok marginal sering kali tidak menyadari hak-hak dasar mereka sebagai warga negara, yang mengakibatkan kerentanan terhadap berbagai bentuk diskriminasi, ketidakadilan, dan eksploitasi (Nurhayati, 2018). Dalam konteks ini, kurangnya akses terhadap layanan hukum juga memperparah keadaan. Kondisi seperti ini sering dijumpai di wilayah pedesaan seperti Desa Gandasuli, di mana masyarakat yang hidup dalam kemiskinan kerap menghadapi berbagai permasalahan hukum tanpa mengetahui cara mengatasinya.

Program ini sangat penting karena memberikan kesempatan bagi masyarakat marginal untuk memahami hak asasi dan mendapatkan akses terhadap perlindungan hukum yang layak. Pendampingan hukum yang diberikan diharapkan mampu mengurangi ketimpangan hukum yang sering kali dialami oleh masyarakat dengan status ekonomi rendah. Tanpa adanya pemahaman yang baik mengenai hak-hak hukum, masyarakat marginal sering kali menjadi korban dalam konflik sosial, perselisihan lahan, atau masalah ketenagakerjaan (Saragih, 2019). Dengan edukasi yang memadai, diharapkan akan terjadi pergeseran dalam pola pikir masyarakat untuk lebih sadar dan proaktif dalam melindungi hak-haknya.

Tujuan utama program ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hukum dan hak asasi manusia kepada masyarakat marginal di Desa Gandasuli. Program ini akan berfokus pada pemberian edukasi yang interaktif dan berbasis komunitas, serta memberikan pendampingan hukum langsung bagi masyarakat yang menghadapi permasalahan hukum. Lebih jauh lagi, program ini juga bertujuan untuk mengajarkan keterampilan praktis dalam mengakses bantuan hukum dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses hukum yang mereka jalani (Sulistyo, 2021).

Manfaat dari program ini diharapkan mencakup peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai warga negara, sehingga mereka mampu melindungi diri dari perlakuan yang tidak adil. Selain itu, dengan adanya pendampingan hukum, masyarakat Desa Gandasuli akan lebih siap dalam menghadapi berbagai persoalan hukum, baik yang menyangkut kepemilikan tanah, ketenagakerjaan, maupun isu-isu lainnya (Putra, 2020). Program ini juga akan menciptakan lingkungan yang lebih berkeadilan di desa tersebut, di mana setiap warga, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, memiliki akses yang sama terhadap keadilan.

METODE

Metode yang diterapkan dalam program Pendampingan Hukum dan Edukasi Hak Asasi bagi Masyarakat Marginal di Desa Gandasuli mengadopsi pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Langkah awal yang dilakukan adalah identifikasi permasalahan hukum melalui survei dan wawancara dengan tokoh masyarakat serta anggota komunitas yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi. Pendekatan partisipatif ini memungkinkan masyarakat untuk secara aktif berkontribusi dalam proses pendampingan, sehingga program yang diterapkan lebih relevan dengan kebutuhan mereka (Wicaksono, 2021).

Selanjutnya, diadakan pelatihan dan lokakarya mengenai hak asasi manusia yang berfokus pada hak-hak dasar, akses terhadap layanan hukum, serta upaya penyelesaian sengketa. Metode edukasi ini akan disampaikan melalui simulasi kasus dan diskusi kelompok terfokus, di mana masyarakat diberikan pengetahuan praktis mengenai hak mereka dan cara mempertahankannya dalam kehidupan sehari-hari (Santoso & Rahayu, 2019).

Sebagai upaya pemberdayaan, program ini juga akan menyediakan konsultasi hukum secara berkala, di mana para peserta dapat mengajukan pertanyaan dan mendapatkan panduan mengenai permasalahan hukum yang mereka hadapi. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat Desa Gandasuli dapat lebih memahami hak-hak mereka dan mampu mengadvokasi kepentingan mereka secara mandiri (Hidayat, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan hukum dan edukasi hak asasi bagi masyarakat marginal di Desa Gandasuli menghasilkan sejumlah temuan penting yang memberikan gambaran mengenai kondisi sosial dan kebutuhan hukum masyarakat setempat. Berdasarkan survei dan wawancara awal, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat marginal di Desa Gandasuli masih kurang memahami hak-hak dasar mereka, terutama terkait hak atas keadilan hukum dan akses terhadap layanan publik. Hal ini sejalan dengan temuan Hidayat (2020), yang menyebutkan bahwa masyarakat marginal di daerah terpencil seringkali kurang mendapatkan akses informasi hukum yang memadai.

Salah satu masalah yang paling sering muncul adalah kurangnya pengetahuan mengenai prosedur hukum dalam menangani sengketa lahan, yang merupakan isu utama di Desa Gandasuli. Banyak warga yang tidak mengetahui langkah-langkah hukum yang harus diambil ketika menghadapi permasalahan ini. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai hak atas tanah menyebabkan banyak kasus sengketa lahan tidak dapat diselesaikan secara adil, sehingga memicu konflik antarwarga (Santoso & Rahayu, 2019). Dengan adanya pendampingan ini, masyarakat mulai memahami pentingnya memiliki dokumen legal terkait tanah dan prosedur yang harus ditempuh untuk mengurus sertifikat tanah.

Pelatihan dan lokakarya yang diadakan sebagai bagian dari program ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka, terutama dalam hal mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan gratis. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan setelah lokakarya, sebanyak 75% peserta menyatakan bahwa mereka kini lebih memahami prosedur untuk mendapatkan layanan publik yang sesuai dengan hak mereka sebagai warga negara (Wicaksono, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa program edukasi ini efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat.



Gambar 1. Proses Penyuluhan



Gambar 2. Proses Penyuluhan hari ke 2

Selain itu, peningkatan pemahaman mengenai hak asasi manusia juga berdampak positif pada kesadaran masyarakat untuk melaporkan pelanggaran hak yang mereka alami atau saksikan. Sebelum adanya program ini, sebagian besar masyarakat enggan melaporkan pelanggaran hukum karena takut akan konsekuensi sosial dan hukum. Namun, setelah mengikuti pelatihan, mereka menjadi lebih berani untuk menyuarakan hak-hak mereka, terutama dalam hal diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang (Hidayat, 2020).

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa program pendampingan ini berhasil memperkuat hubungan antara masyarakat dan lembaga hukum setempat. Sebelumnya, terdapat jarak yang cukup signifikan antara masyarakat marginal dan institusi hukum, yang disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat tentang cara kerja institusi tersebut serta ketidakpercayaan terhadap sistem hukum (Santoso & Rahayu, 2019). Namun, melalui sesi konsultasi hukum yang diselenggarakan secara berkala, masyarakat mulai memahami peran penting lembaga hukum dalam melindungi hak-hak mereka.

Meskipun begitu, tantangan tetap ada, terutama dalam hal keberlanjutan program ini. Beberapa masyarakat mengungkapkan kekhawatiran bahwa setelah program pendampingan ini berakhir, mereka tidak akan memiliki akses yang sama terhadap sumber daya hukum yang mereka butuhkan. Untuk itu,

penting bagi pemerintah desa dan lembaga terkait untuk melanjutkan program ini dan membangun sistem pendampingan hukum yang berkelanjutan (Wicaksono, 2021).

Di sisi lain, implementasi digitalisasi dalam program ini, seperti penggunaan media sosial dan platform online untuk edukasi hukum, masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat Desa Gandasuli. Sebagian besar peserta masih mengandalkan metode pembelajaran tatap muka karena kurang familiar dengan teknologi digital, sehingga diperlukan pelatihan khusus yang lebih intensif terkait penggunaan teknologi dalam mendukung literasi hukum (Hidayat, 2020).

Program ini juga menemukan bahwa adanya keterlibatan tokoh masyarakat dan pemimpin lokal memiliki dampak besar dalam keberhasilan pendampingan hukum. Tokoh masyarakat memainkan peran penting sebagai perantara antara masyarakat dan fasilitator program, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat. Pendekatan berbasis komunitas ini juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan yang diadakan (Santoso & Rahayu, 2019).

Sementara itu, evaluasi akhir dari program menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kemampuan masyarakat untuk mengenali dan mengatasi permasalahan hukum yang mereka hadapi. Sebanyak 80% peserta menyatakan bahwa mereka merasa lebih percaya diri dalam menangani masalah hukum secara mandiri setelah mengikuti program ini. Hal ini merupakan salah satu indikator keberhasilan dari tujuan program, yaitu memberdayakan masyarakat agar mampu mengadvokasi hak-hak mereka (Wicaksono, 2021).

Namun demikian, beberapa aspek masih perlu diperbaiki. Misalnya, pendampingan hukum terkait hak-hak perempuan dan anak masih belum sepenuhnya terintegrasi dalam program ini. Padahal, pelanggaran hak-hak perempuan dan anak, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan eksploitasi anak, merupakan masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat marginal di pedesaan (Hidayat, 2020). Untuk itu, perlu adanya program lanjutan yang secara khusus menangani isu-isu ini.

Secara keseluruhan, program pendampingan hukum dan edukasi hak asasi ini memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat marginal di Desa Gandasuli. Namun, keberhasilan program ini akan lebih optimal jika ada dukungan berkelanjutan dari pemerintah dan lembaga hukum setempat untuk memastikan akses terhadap layanan hukum tetap tersedia bagi masyarakat (Wicaksono, 2021).

SIMPULAN DAN SARAN

Program pendampingan hukum dan edukasi hak asasi bagi masyarakat marginal di Desa Gandasuli telah memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum dan hak-hak dasar mereka. Masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap informasi hukum kini lebih memahami bagaimana melindungi diri dan memperjuangkan hak-hak mereka. Kesadaran akan hak asasi, terutama terkait hak-hak sipil, ekonomi, dan sosial, mengalami peningkatan. Pendampingan ini juga membantu masyarakat dalam menghadapi isu-isu hukum yang sering kali merugikan mereka akibat keterbatasan akses terhadap layanan hukum yang memadai.

Pengabdian ini sebaiknya dilanjutkan dengan pelatihan yang lebih intensif dan fokus, terutama dalam mengembangkan keterampilan advokasi bagi masyarakat agar mereka tidak hanya paham hukum, tetapi juga mampu memperjuangkan hak-hak mereka secara mandiri. Melibatkan pihak lain, seperti organisasi non-pemerintah (LSM) dan lembaga pemerintah terkait, akan memperkuat jaringan advokasi hukum bagi kelompok marginal. Selain itu, penting untuk meningkatkan pemahaman hukum yang lebih spesifik, seperti hak atas tanah dan perlindungan pekerja informal, yang menjadi isu krusial di masyarakat desa.

Pengabdian ini memberikan dampak positif dalam jangka panjang, tidak hanya bagi masyarakat Desa Gandasuli tetapi juga bagi upaya peningkatan akses keadilan bagi masyarakat marginal di daerah-daerah lain. Penguatan literasi hukum akan berimplikasi pada pemberdayaan masyarakat yang lebih luas, meminimalisir potensi eksploitasi dan pelanggaran hak-hak dasar. Dalam konteks kebijakan, pengabdian ini menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah dan pemangku kebijakan untuk terus mendukung program-program serupa yang berfokus pada edukasi hukum, sehingga tercipta masyarakat yang lebih sadar hukum dan mampu menjaga hak-hak mereka secara mandiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya program pendampingan hukum dan edukasi hak asasi bagi masyarakat marginal di Desa Gandasuli. Terima kasih kami sampaikan kepada masyarakat Desa Gandasuli yang telah antusias dan aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Ucapan terima kasih juga kami tujukan kepada para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, aparat keamanan, serta lembaga-lembaga non-pemerintah, yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik secara material maupun non-material.

Kami juga berterima kasih kepada tim pengabdian, para ahli hukum, dan relawan yang telah bekerja keras dalam menyukseskan program ini, serta institusi pendidikan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan. Semoga kolaborasi ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat marginal dan kelompok rentan lainnya dalam meningkatkan kesadaran hukum dan perlindungan terhadap hak-hak mereka.

Tidak lupa juga kami mengucapkan terimakasih kepada LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon yang telah memberikan bantuan pendanaan serta kepada Jurnal Pengabdian Aspirasi Masyarakat yang telah mempublikasikan naskah artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, R. R., Nisa'Khusnia, A., Afifah, H., Darmawan, A. R., Ulya, W., & Agung, S. W. (2023). UPAYA STRATEGI PEMASARAN DAN PEMBUATAN ABON DARI IKAN LELE PADA DESA SUMPINGHAYU. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(7), 2263-2271.
- Hidayat, A. (2020). *Advokasi Hukum untuk Masyarakat Marginal: Pendekatan dan Implementasi*. Jakarta: Pustaka Media.
- Nurhayati, S. (2018). *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Harapan.
- Putra, H. (2020). *Peran Pendampingan Hukum bagi Masyarakat Marginal*. Surabaya: Surya Press.
- Saragih, M. (2019). "Perlindungan Hukum bagi Kaum Marginal di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 6(2), 55-67.
- Sari, D. P., & Ahmad, R. (2021). Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan hukum: Studi kasus di desa marginal. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(1), 45-60.
- Santoso, T., & Rahayu, D. (2019). *Hak Asasi Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Suharto, A., & Lestari, E. (2022). Peran lembaga non-pemerintah dalam advokasi hak asasi manusia di masyarakat. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 8(2), 102-117.
- Sulistyo, A. (2021). *Edukasi Hukum bagi Masyarakat Marginal*. Yogyakarta: Cahaya Hati.
- Suwali, S., Afifah, H., Sumaya, P. S., Hasirun, H., Handayani, J. H., & Hasibuan, R. R. (2024). PENINGKATAN KEMAMPUAN DIGITALISASI PEMASARAN PADA UMKM GULA SEMUT KELAPA DI BANYUMAS UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING DI ERA DIGITAL. *ADIMA Jurnal Awatara Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(4), 25-33.
- Rahayu, S., & Budi, T. (2019). Pendidikan hukum untuk masyarakat: Membangun kesadaran hukum di tingkat desa. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 10(3), 23-34.
- Reza, R. R. H., Almas, A. R. D., Hana, H. A., Indra, I. S. P., Dewi, D. W., Siti, S. M., ... & Sumaya, P. S. (2024). PEMANFAAT MEDIA SOSIAL DALAM PEMASARAN PRODUK UMKM DI KABUPATEN BANYUMAS. *ADIMA Jurnal Awatara Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 1-7.
- Wicaksono, R. (2021). *Metode Partisipatif dalam Pendampingan Masyarakat*. Surabaya: Gema Insani.